



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
No: 400.3.2/10136/100.01/2023

Tentang
Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Hj. Sri Partini selaku Pemimpin/Penanggujawab Pendidikan Non Formal PKBM Pelita Hati Nomor : 024/Pl.Opr/PKBM-NH/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 393/IPI-SMD/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM Pelita Hati ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENGINGAT :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

KESATU : Nama : PKBM Pelita Hati
Alamat : Jalan Manggis No.27 RT.11 Kel. Bukuan, Kec. Palaran
Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B & Paket C
- Keaksaraan Fungsional (KF)
- Life Skill
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- PAUD / KB
- Vokasi
NIB : 12290002222557
NPSN : P9934644
Nama Penang. Jawab : Dadang Adimawan, SE
Ketua Pemilik : Hj. Sri Partini
Tahun berdiri : 2008
Yayasan : LEMBAGA PKBM PELITA HATI
Akta Notaris : Hm. Edward Agustian, SH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2023 s.d 29 Agustus 2026:

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Koordinator Penilik